PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 042/U/2000 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih mendorong terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang mendasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan menuju perguruan tinggi berbadan hukum perlu mengubah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 042/U/2000 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM.

Pasal I

Menambah ketentuan dalam BAB III antara Pasal 10 dan Pasal 11 yaitu Pasal 10a yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Menteri dapat mendorong terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi perguruan tinggi yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi PT-BHMN dengan menetapkan organisasi satuan pendidikan tinggi yang mengacu kepada keseluruhan atau sebagian susunan organisasi perguruan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.
- (2) Susunan organisasi satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dituangkan dalam statuta satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan."

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO